

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dilengkapi serangkaian akal budi yang dapat digunakan oleh manusia tersebut untuk melakukan berbagai upaya kreatif. Sebagai contoh, mengubah ide dan gagasan menjadi suatu bentuk karya. Karya yang terlahir dari buah kreativitas manusia tersebut dapat berupa karya tulis, karya musik, sastra, maupun bentuk-bentuk lainnya. Mengingat sumber dari karya tersebut adalah ide dan gagasan penciptanya, maka karya tersebut tentunya beridentitas atau memiliki ciri khas tertentu yang berasal dari penciptanya.

Ide dan gagasan yang muncul dari pikiran manusia dapat diekspresikan ke dalam bentuk yang beragam, baik itu dalam kata kata, lantunan nada, lukisan, maupun bentuk seni rupa tiga dimensi seperti patung. Variasi tersebut sangat luas, namun tetap dapat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok seni tersendiri. Dari sekian banyak manusia

yang mampu mencipta dengan kreativitas mereka, tentu tidak sedikit yang memiliki kemiripan satu dengan lainnya. Serupa, tapi tak sama.

Mengingat karya cipta musik merupakan salah satu bentuk hasil karya dari akal dan kreativitas manusia, karya cipta musik termasuk salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi dalam ranah Hak Cipta. Patokan atau standar yang dapat diambil terhadap suatu ciptaan agar dapat dinilai sebagai hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain<sup>1</sup>:

- 1) Suatu karya harus diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan penciptanya, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi, atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 198

- 2) Karya tersebut harus memiliki keaslian meskipun bukan berarti harus betul-betul baru atau unik
- 3) Karya tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya.

Hak Cipta secara etimologis berasal dari gabungan dua kata, kata “Hak” dan kata “Cipta”. Kata “Hak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekuasaan yang benar untuk berbuat sesuatu karena sudah ditentukan oleh aturan. Kata “Cipta” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan kreatif. Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga berpendapat bahwa hak cipta berkaitan erat dengan hasil kerja otak manusia.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2018 tentang Hak Cipta (“UUHC”), dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>2</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right - Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Indhill Co, 2010), hal. 42

undangan. Dalam proses pembuatan karya tersebut tentu membutuhkan pengorbanan berupa tenaga, waktu, dan biaya, sehingga pengorbanan yang dikeluarkan tersebut menjadikan karya tersebut menjadi bernilai. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya-karya tersebut ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati sebagai hasil dari pengeksploitasian karya tersebut.<sup>3</sup>

Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.<sup>4</sup>

Pencipta dapat dikatakan sebagai seorang (atau sekelompok orang) pencipta apabila menghasilkan suatu ciptaan. Apabila ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta menurut UUHC adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh

---

<sup>3</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018) hal. 3

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 1

ciptaan. Jika orang yang memimpin tersebut tidak ada, menurut UUHC yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan tersebut, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.<sup>5</sup>

Seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki suatu hak yang eksklusif bagi dirinya sendiri yang timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<sup>6</sup>.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta, yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.<sup>7</sup> Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat

---

<sup>5</sup> Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Pradipta Pustaka Media, 2019), hlm. 35

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1

<sup>7</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI, Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Kajian Undang-Undang & Islam*, (Malang:UIN-Maliki Press 2012), hlm. 49

atau dengan sebab-sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk<sup>8</sup>

- 1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- 5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

---

<sup>8</sup> Indonesia, *op.cit.*, Pasal 5 ayat (1)

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut juga memiliki hak untuk mengumumkan maupun memperbanyak ciptaannya, yakni yang biasa disebut hak ekonomi, dengan tujuan mendapatkan manfaat kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta agar dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bentuk apapun secara sendiri.<sup>9</sup> Selain itu, Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemindahan hak maupun dengan pemberian lisensi berdasarkan suatu perjanjian tertulis<sup>10</sup>.

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya.<sup>11</sup> Manfaat ekonomi diwujudkan dalam bentuk royalti, yaitu suatu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Hak-Hak ekonomi meliputi antara lain:<sup>12</sup>

- 1) penerbitan Ciptaan

---

<sup>9</sup> Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar (Bandung: PT. Alumni, 2005) hal. 114-115

<sup>10</sup> Indonesia, *op. cit.*, Pasal 80 angka 1

<sup>11</sup> Indonesia, *op.cit.*, Pasal 8

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 9

- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara
- 3) penerjemahan Ciptaan;
- 4) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) penyewaan Ciptaan.

Dalam penegakan perlindungan hak cipta, tentu saja negara turut berperan dalam pengaturan hak ekonomi, antara lain;<sup>13</sup>

- 1) Hak Reproduksi, yaitu hak menggandakan atau memperbanyak ciptaan

---

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), hal. 67



- 2) Hak Adaptasi, yaitu hak mengadakan adaptasi terhadap hak cipta
- 3) Hak Distribusi, yaitu hak untuk menyebarkan ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan
- 4) Hak Pertunjukan atau *Performing Rights*, yaitu hak untuk menampilkan karya dalam bentuk pertunjukan secara langsung atau melalui media tertentu
- 5) Hak Penyiaran, yaitu hak untuk menyiarkan melalui transmisi penyiaran atau *broadcasting*
- 6) Hak program kabel, yaitu hak menyiarkan ulang melalui kabel
- 7) *Droite de Suite*, hak yang bersifat kebendaan
- 8) Hak Pinjam Masyarakat, yaitu hak pencipta atas ciptaan yang disimpan di perpustakaan untuk dipinjam oleh masyarakat umum

Hak ekonomi dan hak moral pada awalnya melekat pada pencipta.

Namun, pencipta dapat mengalihkan hak ekonomi kepada pihak lain apabila ia tidak berkehendak untuk mengeksploitasinya untuk keuntungan diri sendiri.

Pengalihan tersebut didasari oleh berbagai latar belakang, misalnya mungkin saja sang pencipta karya cipta lagu tidak mampu memainkan atau menampilkan hasil karya ciptanya tersebut dengan baik, sehingga ia

mengizinkan pihak lain untuk memainkan atau menampilkan karya cipta tersebut. Pengalihan dari hak ekonomi antara lain dapat berbentuk<sup>14</sup>

- 1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan
- 2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Sebagai proses menuangkan ide dan gagasan kedalam karya cipta, tentu saja membutuhkan pengorbanan, baik berupa materi maupun imateri. Hal ini biasanya terjadi dalam proses produksi suatu karya. Dalam karya seni lukis misalnya, pencipta perlu untuk mengorbankan tenaga dan waktu selama melukis, pikiran dan kreativitas, dan tentu saja biaya untuk membeli cat, peralatan, kanvas, dan lainnya. Hal ini juga berlaku dalam proses produksi lagu, dimana biasanya pemegang hak cipta mengorbankan hal-hal materil maupun imateril dalam prosesnya. Dengan demikian, sungguh logis apabila

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 17

pencipta atau pemegang hak cipta berkehendak untuk mengeksploitasi karya tersebut untuk memperoleh kembali hal-hal yang dikorbankan sebelumnya.

Eksplorasi hak ekonomi dari suatu karya cipta musik oleh pihak selain Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui suatu perjanjian lisensi akan membawa konsekuensi bagi penerima Lisensi untuk membayarkan Royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama jangka waktu Lisensi yang diperjanjikan.<sup>15</sup> Lisensi di bidang Hak Cipta musik tidak semata-mata berupa pemberian izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada Penerima Lisensi saja, namun perjanjian tersebut menimbulkan berbagai hak dan kewajiban yang bersifat saling timbal balik, antara para pihak yang terlibat didalam perjanjian tersebut.

Rendahnya kesadaran masyarakat di Indonesia akan perlindungan hak cipta khususnya di bidang musik mengakibatkan sering terjadinya kasus pemakaian hak cipta tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta dari karya cipta musik. Padahal setiap orang yang hendak menikmati hak ekonomi dari suatu karya cipta musik harusnya

---

<sup>15</sup> Indonesia, *op.cit.*, , Pasal 80 angka 3

mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta musik itu sendiri. Pemberian izin tersebut dikenal dengan istilah Lisensi.

Mengingat kekayaan intelektual termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud, maka dapat dimanfaatkan hak ekonominya oleh pihak lain dengan cara peralihan sesuai perundang-undangan<sup>16</sup>. Secara etimologis, kata Lisensi berasal dari kata *licentia* dalam bahasa latin yang berarti izin. Lisensi biasanya lazim ditemukan di bidang hak atas kekayaan intelektual, misalnya merek, hak cipta, paten, dan lainnya. Pemberian lisensi biasanya berarti pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk mengakses hal-hal yang sebelumnya tidak diperkenankan oleh perlindungan hak cipta. Gunawan Wijaya menjelaskan bahwa lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin yang dibuat untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi, kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha.<sup>17</sup>

Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada

---

<sup>16</sup> Rilda Muniarti, *Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 10

pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi tidak seedar hanya suatu pemberian izin yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, melainkan dalam pemberian izin tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*) yang bersifat saling timbal balik antara keduanya dan bersifat mengikat.

Perjanjian lisensi dapat dibedakan kedalam kedua bentuk ukuran;<sup>18</sup>

- 1) Tujuan Ekonomis dari hal yang hendak dicapai dalam perjanjian lisensi.
- 2) Acuan hukum yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan ekonomis tersebut.

Lisensi memiliki beberapa unsur, antara lain adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak, dimana izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian, untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak yang diberi perlindungan, dengan dikaitkan dengan waktu dan syarat yang diperjanjikan<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001) ,hal 11

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hal. 45

Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga menjabarkan hak-hak dan kewajiban yang harus ditaati penerima dan pemberi lisensi musik dan lagu,<sup>20</sup>

- 1) Penerima lisensi wajib membayar biaya lisensi kepada pemegang hak cipta
- 2) Penerima lisensi wajib memberikan laporan secara benar setiap bulan kepada pemberi lisensi mengenai nama/penulis lirik, durasi, dan frekuensi pemutaran
- 3) Setelah penerima lisensi membayar royalti sesuai dengan nominal yang disepakati, pemberi lisensi wajib memberikan sertifikat lisensi kepada penerima lisensi
- 4) Pemberi lisensi wajib memberikan izin untuk mengumumkan musik kepada penerima lisensi sesuai dengan yang disepakati
- 5) Pemberi lisensi wajib menjamin dan membebaskan penerima lisensi dari segala gugatan pihak ketiga yang muncul terkait dengan lisensi yang diberikan.

---

<sup>20</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *op.cit.*, , hal. 114

Royalti menurut UUHC adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Besaran royalti yang diberikan serta tata cara pemberiannya diatur didalam perjanjian Lisensi.<sup>21</sup> Black's Law Dictionary mendefinisikan royalti sebagai suatu pembayaran yang diberikan kepada pencipta atas setiap perbanyakan dari ciptaan yang termasuk dalam perlindungan Hak Cipta.

Dalam industri musik, royalti dibedakan menjadi 2 bentuk, antara lain;<sup>22</sup>

- 1) Royalti, adalah sistem pembayaran atau sistem kompensasi secara bertahap mengikuti omset penjualan selama produk tersebut beredar di pasaran. Hal ini memungkinkan pencipta untuk mendapat nominal kompensasi yang lebih besar di kemudian hari, karena jumlah yang diperjanjikan biasanya dalam bentuk persentase dari omset yang didapat dari penjualan. Namun, apabila ternyata omset malah tidak sesuai dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal.38

<sup>22</sup> Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004). Hal 59.

ekspektasi, tentu angka nominal yang dibayarkan ke pemegang hak cipta juga ikut turun.

2) *Flat Payment*, yaitu sebuah pembayaran yang sistemnya dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik, dengan jumlah dan jangka peredaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem pembayaran *Flat Payment* sudah lebih lama dikenal di dunia permusikan tanah air, namun kini praktiknya sudah mulai ditinggalkan di negara barat. Biasanya, nominal yang dibayarkan berkaitan dengan seberapa populer pencipta dari suatu lagu.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”) dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas karya cipta musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dan untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan



ciptaan dan produk hak terkait di bidang karya cipta musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90 UUHC.<sup>23</sup>

Secara substantif, PP 56/2021 mengatur mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, pusat data lagu dan/atau musik, tata cara pengelolaan royalti, dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan adanya PP 56/2021, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.<sup>24</sup>

Penggunaan secara komersial yang diatur dalam PP 56/2021 menyangkut antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Seminar dan Konferensi Komersial
- 2) Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Kelab Malam, dan Diskotek
- 3) Konser musik
- 4) Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut


---

<sup>23</sup> PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

<sup>24</sup> Abstrak PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

<sup>25</sup> *Ibid*

- 5) Pameran dan bazaar
- 6) Bioskop
- 7) Nada tunggu telepon
- 8) Bank dan kantor
- 9) Pertokoan
- 10) Pusat rekreasi
- 11) Lembaga penyiaran televisi
- 12) Lembaga penyiaran radio
- 13) Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel
- 14) Usaha karaoke



Pemberian lisensi biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi, yang dimana memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berada dalam perjanjian tersebut, sehingga dapat mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian lisensi terdapat dalam lingkup hukum perjanjian sehingga pembuatan perjanjian lisensi juga tunduk terhadap ketentuan mengenai perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah

suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lainnya atau lebih. Selain itu agar perjanjian lisensi tersebut dapat dianggap sah menurut hukum, harus dipenuhi pula syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mana dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yang dimaksud mencakup subyek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yakni mengenai kesepakatan dan kecakapan<sup>26</sup>. Syarat obyektif yang dimaksud mencakup syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal<sup>27</sup>.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang no. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) menjelaskan Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diahruskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

---

<sup>26</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995), hal. 17

<sup>27</sup> *Ibid*

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, dengan tambahan Notaris berkewajiban memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris telah sungguh-sungguh dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, serta memberikan akses terhadap informasi misalnya peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang terlibat dalam akta tersebut.<sup>28</sup>

Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut

---

<sup>28</sup> Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, (Jurnal Lex Privatum Vol III No. 1 2015), hal 98

<sup>29</sup> RC Palit, *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, (Jurnal Lex Privatum Vol III No. 2 2015) hal.140

- 2) Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antar para pihak bahwa benar peristiwa tersebut dalam akta telah terjadi
- 3) Kekuatan pembuktian mengikat, yang berarti di samping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat dalamnya. Kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum dalam akta Notaril menjadi sempurna dan mengikat kepada pihak mengenai apa yang disebut dalam akta, sehingga hakim dapat menjadikan akta notaris sebagai suatu dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan atsa penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Christine Sasauw, Op.Cit*, hal 100

Pembuatan perjanjian dengan akta otentik atau akta notarial dapat membantu hakim dalam memberikan keputusan ketika terjadi sengketa di persidangan karena akta tersebut isinya netral dan tidak berpihak.<sup>31</sup> Pasal 1867 KUHPerdara membagi suatu akta menjadi 2, antara lain akta di bawah tangan (*Onderhands*) dan akta otentik.

Pada praktiknya, pembuatan perjanjian lisensi karya cipta musik selama ini seringkali hanya sebatas menggunakan perjanjian bawah tangan<sup>32</sup>. Pasal 1875 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang di anggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu. Menurut M. Yahya Harahap, syarat sah suatu akta di bawah tangan adalah antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Dibuat sendiri oleh yang bersangkutan

---

<sup>31</sup> RC Palit, *Op.Cit.*hal. 144

<sup>32</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Hal. 23

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika. 2002) Hal. 596

- 2) Ditandatangani oleh pembuatnya
- 3) Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum
- 4) Sengaja dibuat sebagai alat bukti

Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian, namun apabila dalam pembuktiannya tanda tangan dalam akta tersebut disangkal oleh pihak yang dikatakan telah menaruh tanda tangannya tersebut, hakim dapat memerintahkan agar kebenaran dari isi akta tersebut diperiksa di muka pengadilan.<sup>34</sup>

Meskipun akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian, namun isi akta tersebut dapat disangkal oleh pihak dalam perjanjian tersebut. Kekuatan perjanjian lisensi di bawah tangan belum menjamin perlindungan terhadap hak ekonomi para pihak terutama pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta musik karena tidak memberikan kepastian hukum semantap perjanjian lisensi dalam bentuk akta notariil ketika dijadikan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Rachmayani Dewi, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Untuk Melindungi Hak Ekonomi Para Pihak*, (Bandung: Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No. 2 2018) hal 168

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 170

Dalam hal pemberian lisensi karya cipta musik dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi tiba pada suatu perselisihan yang mengakibatkan sengketa tersebut harus dilanjutkan di tahap persidangan, maka perjanjian lisensi dalam bentuk akta notariil tentu dapat memberikan kepastian hukum lebih kepada para pihak ketimbang perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk akta bawah tangan.

Pembuatan perjanjian lisensi karya cipta musik yang dibuat dalam bentuk akta Notariil bertujuan untuk saling melindungi hak ekonomi para pihak yang terdapat didalamnya, sehingga dapat memunculkan kepastian hukum lebih dari yang timbul dari bentuk akta di bawah tangan dan menghindari terjadinya suatu bentuk pengingkaran dari apa yang sudah diperjanjikan.

Untuk menjalankan kewenangan pembuatan perjanjian peralihan hak berdasarkan akta notariil sayangnya belum optimal dikarenakan kurangnya sinkronisasi antara UUHC dengan peraturan pelaksanaannya yang tidak dengan tegas mensyaratkan pelampiran akta notariil dalam pendaftaran peralihan hak cipta. Pembuatan perjanjian lisensi karya cipta musik dalam bentuk akta Notariil diharapkan dapat



memberikan kepastian hukum yang mutlak dalam perjanjian pengalihan hak dan lisensi karya cipta musik.

Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya penulis merasa diperlukan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi pembuatan perjanjian lisensi karya cipta musik dalam bentuk akta Notaril dan penulis bermaksud membuat penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS MENGENAI URGENSI PEMBUATAN PERJANJIAN LISENSI KARYA CIPTA MUSIK DALAM BENTUK AKTA NOTARIL”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut terdapat permasalahan yang dapat dijadikan rumusan dalam penelitian, yakni

- 1) Bagaimana peraturan mengenai kekuatan pembuktian perjanjian lisensi karya cipta musik yang tidak dibuat dalam bentuk akta Notaril?
- 2) Bagaimana peranan Notaris dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian lisensi karya cipta musik dalam bentuk akta notaril dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021?

### **1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1. Maksud Penelitian**

Untuk mengkaji dan menganalisis Memahami urgensi pembuatan perjanjian lisensi karya cipta musik dalam bentuk akta Notaril dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

#### **1.4.2. Tujuan Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran pentingnya membuat perjanjian lisensi dalam bentuk akta notaril dalam pemberian perjanjian lisensi hak cipta musik dari hasil kajian dan hasil analisis terhadap uraian rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat membantu menambah bahan pustaka, memberikan masukan, dan sumbangan perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai urgensi

pembuatan perjanjian lisensi karya cipta musik dalam bentuk akta Notaril .

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para pihak yang berhadapan dengan peralihan hak ekonomi karya cipta musik dalam pembuatan perjanjian lisensi karya cipta musik dalam bentuk akta Notaril.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam penulisan skripsi, pada pembahasan diuraikan kedalam beberapa bab, yaitu;

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas secara umum gambaran isi usulan penelitian, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan dari landasan teoritis maupun konseptual.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup pengertian, obyek dan lingkup penelitian, jenis, pendekatan, bahan hukum, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

#### BAB IV ANALISIS

Analisis mengenai kekuatan perjanjian lisensi yang tidak dibuat dalam bentuk akta Notaril serta urgensi pembuatan perjanjian lisensi karya cipta musik dalam bentuk akta Notaril dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

berisi kesimpulan dan saran dari penulis dari hasil penelitian hukum yang telah dibuat.

